

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia merupakan bentuk hukum tidak tertulis yang berperan sebagai sistem hukum non-formal dalam struktur kenegaraan. Hukum ini terdiri atas seperangkat norma yang berakar pada rasa keadilan kolektif masyarakat dan terus mengalami perkembangan seiring waktu. Norma-norma tersebut mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial sehari-hari, umumnya tidak terdokumentasikan secara resmi, namun tetap dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat karena memiliki kekuatan mengikat, termasuk konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi¹. Dalam kajian literturnya, Van Vollenhoven menegaskan bahwa komunitas-komunitas asli di wilayah Indonesia telah menerapkan sistem hukum tersendiri jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Sistem hukum tersebut, yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di dalam masyarakat, dikenal dengan istilah Hukum Adat. Keberadaan hukum ini mencerminkan sistem pengaturan sosial yang hidup dan dinamis, berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan kesadaran hukum masyarakat tradisional.²

Berdasarkan pemikiran Soediman Kartohadiprodjo sebagaimana dikutip dalam karya Abdurrahman, S.H., hukum adat tidak dapat didefinisikan semata-mata karena tidak tertulis, melainkan karena ia dibentuk atas dasar pola pikir tertentu yang khas³. Keberadaan hukum adat merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang dari perilaku manusia, norma-norma sosial, serta sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Seluruh unsur tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat hukum adat sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

¹Surojo. Wignjodipuro, Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

² Otje, Salma. Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore, Alumni Bandung 2001.

³ Abdurrahman, Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia, Ctk, Pertama, Cendana Press, Jakart, 1984. Hal 17

Keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui pengakuan negara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, sepanjang komunitas tersebut masih hidup dan relevan dengan dinamika masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional dihormati secara proporsional dengan perkembangan zaman dan kemajuan peradaban. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) menegaskan komitmen negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah arus globalisasi dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat beserta mekanisme peradilanannya secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada Desa Adat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat berdasarkan norma hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Proses penyelesaian tersebut tetap harus mengedepankan prinsip musyawarah serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketentuan ini juga menegaskan bahwa Desa Adat memiliki wewenang dalam menyelenggarakan sidang perdamaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui penerapan hukum adat setempat.

Hukum adat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di wilayah adat Desa Kamanasa. Oleh karena itu masyarakat menganggap hukum adat sebagai dasar pijak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka yang merupakan kabupaten perbatasan dengan Negara Timor Leste masih sangat kental dengan adat bahkan masyarakat lebih takut adat ketimbang dengan

hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Adapun Filosofi Lahirnya kembali Pemenuhan kewajiban Adat di kabupaten Malaka yaitu Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Kabupaten Malaka Pada tahun 2003 masyarakat Desa Kamanasa melalui peraturan Desa nomor 13 tahun 2003 pada pasal 9 menyebutkan bahwa setiap permasalahan yang terjadi didalam Desa Kamanasa wajib memenuhi kewajiban adat yang berlaku di Desa ini walaupun kasus tersebut sudah diproses melalui hukum Nasional.

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Pertikaian, kekerasan atau dinamika sosial antara sesama masyarakat memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kamanasa juga tidak terlepas dari yang namanya konflik sosial dimana ada beberapa kasus yang terjadi antara sesama masyarakat Desa Kamanasa yang dapat menyebabkan *Moruk Malu* oleh karena itu tokoh adat ikut terlibat sebagai mediator penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang dimana masyarakat Desa Kamanasa percaya sepenuhnya kepada tokoh adat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Moruk Malu merupakan salah satu tradisi orang Malaka larangan atau pantang yang dibuat oleh leluhur orang Malaka dan khususnya Desa Kamanasa dengan tujuan untuk menghindari konflik yang terjadi dalam suatu wilayah. *Moruk Malu* bukan hanya berlaku untuk Suku Leoklaran akan tetapi semua suku yang berada di desa di wilayah Desa Kamanasa. Hal ini juga dikarenakan slogan orang Kamanasa *Feton Bali Naan, Naan Bali Feto* (yang artinya saling menjaga satu sama lain). *Moruk Malu* di buat dengan tujuan untuk membatasi terjadi suatu konflik, hal ini juga dikarenakan Suku Leoklaran dan Fatisin Lawalu merupakan *Feto No Naan* (Saudara) yang menurut cerita lisan Fatisin Lawalu merupakan bagian dari Suku Leoklaran.

Moruk yang berarti pahit (dalam hubungan dengan rasa dengan lidah atau perasaan, suatu perkataan/ucapan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. *Moruk* (pahit) *midar* (manis). Sebelumnya terciptanya *moruk Malu* yang pertama dikenal dalam bahas tetun yaitu (*Turas Ulun*) merupakan suatu

tindakan yang diambil untuk menfonis (*seseorang yang membuat masalah sampai meninggal*). Namun setelah tetua adat *Liurai* menilai hal tersebut bahwa hal tidak bisa dapat diselesaikan atau dalam bahasa tetun *Liurai Nakotu Lanola* hingga akhirnya diganti atau di rombak dengan istilah *Moruk Malu* (*yang membuat masalah bisa dilepas kembali*). Bahasa Adat yang sering muncul dalam penyelesaian perselisihan *Moruk Malu* terdiri dari beberapa suku kata yakni; *Tua Wen Mamuk (Kelek Soik) Bikan Nuduk Malu, Knuru Nuduk Malu*. Dalam penyelesaian *Moruk Malu* secara hukum adat dengan melibatkan tetua adat yakni *Fukun, Dato* dan *Renu* atau masyarat biasa yang bukan merupakan turunan bangsawan.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, terdapat larangan tegas yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar karena pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individu, keluarga, kelompok sosial, suku, atau komunitas. Dampak dari pelanggaran tersebut dapat berupa gangguan kesehatan fisik, gangguan kejiwaan, kelainan tubuh yang sulit disembuhkan, hingga berujung pada kematian. Untuk mencegah terjadinya akibat buruk tersebut, masyarakat biasanya menempuh langkah perdamaian secara adat yang dilakukan di hadapan para tetua adat. Aturan adat yang dikenal sebagai *Moruk Malu* disusun dan diberlakukan sebagai mekanisme pengendalian sosial guna membatasi perilaku individu agar tidak menimbulkan risiko atau dampak negatif terhadap orang lain dalam komunitasnya.

Tokoh adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan tata hukum adat masyarakat. Tokoh adat memiliki peran sebagai pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di masyarakat adat. Tokoh adat adat memiliki peran sebagai pengawas dalam pengendalian dalam menyelesaikan tata hukum masyarakat adat. Selain itu, tokoh adat juga memiliki peran sebagai pendidik dan sosialitator dalam menyelesaikan tata hukum masyarakat adat. Tokoh adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan tata hukum masyarakat adat dengan menggunakan kearifan

lokal dan hukum adat.⁴ Tokoh adat memiliki peran sebagai pengambilan keputusan dan menyelesaikan sengketa atau konflik di masyarakat adat.

Dalam hal ini *Fukun - Dato* bertindak sebagai mediator antara kedua kelompok tersebut dalam setiap proses pengambilan keputusan (*Fui Mutu Lian Ida Fui Ibun Ida*) sebagai aspek pengawasan maupun proses perencanaan dan penyelesaian konflik diantara kedua suku yang membuat konflik sesuai dengan peranan dan kekuasaan adat masing-masing. Fenomena penyelesaian konflik antar suku adat di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, dapat ditemui seperti yang terjadi antara Suku Leoklaran dan Fatisin Lawalu.

Mekanisme atau tahapan pelaksanaan penyelesaian *Moruk Malu* adalah sebagai berikut:

- a) Dari Keluarga yang berinisiatif untuk berdamai akan mencari orang ke tiga sebagai mediator
- b) Apabila sudah ada mediator maka orang inilah yang akan memfasilitasi ke pihak sebelah untuk membicarakan tentang keinginan damai dari pihak yang menyuruhnya
- c) Apabila sudah setuju maka akan diadakan pemanggilan tokoh adat setempat, dua orang dengan pembagian pada masing-masing pihak
- d) Dari Keluarga yang berinisiatif untuk berdamai akan mencari orang ke tiga sebagai mediator
- e) Ketika tokoh adat sudah ada maka akan diadakan penentuan jadwal pertemuan antara kedua belah pihak beserta tokoh adatnya masing - masing.
- f) Jika sudah ada jadwal yang di tentukan maka akan diadakan pertemuan sesuai jadwal dengan masing-masing membawa barang-barang yang sudah di tentukan oleh tokoh adat.
- g) Barang-barang bawaan itu di simpan di depan tokoh adat semua itu yang menandakan bahwa kita sudah sepakat untuk berdamai

⁴ Rahardjo, S. (2014) Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Tata Hukum Masyarakat Adat

- h) Setelah itu maka akan di pilih salah satu rumah baik milik pihak korban maupun pihak pelaku untuk tempat upacara tergantung kesepakatan.
- i) *Makoan* bertindak atas nama kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban adat yang sudah ditetapkan.

Prosedur penyelesaian untuk mengatasi konflik *Moruk Malu* adalah melakukan perdamaian adat dihadapan tua adat yaitu, yang bersalah diberikan hukuman (sanksi dan denda) sesuai dengan jenis pelanggaran, besar dan ringan pelanggaran yang dibuat oleh pembuat konflik. Perdamaian dilakukan di rumah korban dimana pihak yang bersalah membawa denda ke rumah si korban namun denda tersebut berlaku juga kepada korban yang membuat konflik disebabkan dengan alasan dalam bahasa tetun *La ha Malu, La Hemu Malu*.

Peran tokoh adat di Desa Kamanasa dalam menyelesaikan masalah yang terjadi masyarakat sosial saat ini terjadi pergeseran. Pergeseran peran adat dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, dan penting untuk memahami bagaimana adat dapat berubah dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Hal-hal demikian yang digambarkan diatas mendorong calon peneliti untuk melakukan penelitian peran *Fukun* dan *Dato* dalam penyelesaian konflik *Moruk Malu* Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu Pada Masyarakat Adat Desa Kamanasa Di Kabupaten Malaka

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang perlu dibahas adalah :

Bagaimana peran *Fukun* dan *Dato* dalam menyelesaikan *konflik Moruk Malu* Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu berdasarkan tata hukum adat Kamanasa, Kabupaten Malaka?

Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Fukun dan Dato Dalam menyelesaikan konflik Moruk Malu Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu berdasarkan tata hukum adat Kamanasa, Kabupaten Malaka.

1.3.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik adalah untuk pengembangan ilmu hukum adat agar peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu hukum terutama dalam kasus penyelesaian konflik *Moruk Malu* suku Leoklaran dan Fatisin Lawalu dari masing-masing peran tokoh adat berdasarkan tata hukum adat Desa Kamanasa Kabupaten Malaka
2. Manfaat Praktis secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a) Pemerintah desa kamanasa di kabupaten malaka
 - b) Tokoh adat desa kamanasa
 - c) Masyarakat adat desa kamanasa kabupaten malaka
 - d) Peneliti selanjutnya agar Dapat menambah pengetahuan tentang *Moruk Malu*